



PUTUSAN

Nomor : 34/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSRAN EFENDI, SH. ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal" : Jl. Penganten Ali Rt. 01/06, Kelurahan Ciracas,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sarjana/S-1 ;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum : Yulianti, SH., Aji Suharto, SH., Andi Pasaribu, SH., Maria Julianti, SH. dan Caterin Caterina, SH., Para Penasehat Hukum/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Peradui DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa No. /PB/ PID/ /2007 tertanggal 10 April 2007 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Reg. PDM-489/ JKT.TMR/02/2007 tertanggal 28 Pebruari 2007, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa YUSRAN EFENDI, SH., pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2006, sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2006, bertempat di Rt. 03/04 No. 89, Kel. Pondok Rangun, Kec. Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya

Hal. 1 dari 7 Perkara No. 34/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi MANGIMPAL SILABAN, saksi MONANG S1DABUKKE, SSL dan saksi MAS RI MAN ALU dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pondok Rangun sering terjadi pengumpulan bahan bakar minyak tanah dan minyak solar, setelah itu para saksi dan anggota tim pergi ke Pondok Rangun dan pada saat memasuki lokasi di Rt. 03/04 No. 89, Pondok Rangun, saksi MANGIMPAL SILABAN, saksi MONANG SIDABUKICE, SSL dan saksi MASRI MANALU menemukan 4 (empat) drum bahan bakar minyak solar, masing-masing drum berisi 200 liter, serta 6 (enam) drum bahan bakar minyak tanah, masing-masing drum berisi 200 liter, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari tukang dorong minyak tanah dengan harga sekitar 2.600 sampai 2.700 per liter, sedangkan minyak solar didapat dari kencingan para sopir truk tangki dengan harga Rp. 3.800,- per liter, selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000,- per liter, Terdakwa melakukan penampungan tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui kegiatan penampungan tersebut harus dilengkapi dengan ijin usaha penyimpanan dari Dirjen Migas ;

Perbuatan mana Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum

tertanggal 11 Juni 2007 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Kegiatan usaha hilir bahan bakar (minyak solar & minyak tanah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin usaha penyimpanan", sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) drum bahan bakar minyak solar, masing-masing drum berisi 200 liter;
- 6 (enam) drum bahan bakar minyak tanah, masing-masing drum berisi 200 liter,

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 575/
PID.B/2007/PN.JKT.TIM tanggal 9 Juli 2007 ,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN EFENDI, SEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI DARI PEMERINTAH"**,

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) drum bahan bakar minyak solar yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter;
- 6 (enam) drum bahan bakar minyak tanah yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter;

dirampas untuk Negara;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 Perkara No. 34/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 575/PID.B/2007/PN.JKT.TIM tanggal 9 Juli 2007 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2007 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 575/PID.B/2007/PN.JKT.TIM tanggal 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/417/HK.01/I/2016 dan Nomor : W10.U5/418/HK.01/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum yang terkandung dalam pasal 53 huruf C Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh karena ketentuan pasal 53 huruf C tersebut terkait dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 5 angka 2, dengan demikian seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan pasal 23 dan pasal 5 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi namun hal itu tidak dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah begitu gampangnya menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
3. Bahwa Putusan perkara aquo adalah keliru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 575/PID.B/2007/PN.JKT.TIM tanggal 9 Juli 2007, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena putusan tersebut sangatlah tidak objektif, keliru, tidak benar dan salah dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan (Niet voldoende gemotiverd);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI DARI PEMERINTAH", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding

Hal. 5 dari 7 Perkara No. 34/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2007 Nomor : 575/PID.B/2007/PN.JKT.TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2007 Nomor : 575/PID.B/2007/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2016** oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :34/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 10 Pebruari 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY. WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

NY. WARGIATI, SH.,MH

Hal. 7 dari 7 Perkara No. 34/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)